



P E N E T A P A N

Nomor 187/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 187/Pdt.P/2016/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon Nama lahir tanggal 4 Oktober 2000 (umur 15 tahun, 4 bulan) , Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dengan calon suaminya umur 23 tahun, agama Islam pekerjaan penjual, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dengan Surat Keterangan nomor: kk.21.03.5/Pw.01/069/2016 Tanggal 19 Pebruari 2016.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 187/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu majelis hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan calon suaminya, sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah karena sudah kenal dengan calon suami saya bahkan sudah pacaran dan sepakat menikah.

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 187/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua laki-laki sudah melamar, dan orang tua saya sudah menerima lamaran dan kedua pihak orang tua sudah sepakat menikahkan saya dengan laki-laki calon suami saya.
- Bahwa saya mau menikah atas kemauan saya sendiri dan sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Penolakan pernikahan Nomor : Kk.21.03.5/PW.01/069/2016, tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asri Anita Nomor 7313-LT-20092014-0032, tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, umur 36 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari Pmohon hanya Pemohon merestui karena anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai/pacaran.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya oleh Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga.

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 187/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon berperilaku yang baik tidak pernah berbuat onar dan bekerja sebagai penjual.
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai.

Saksi kedua, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari Pemohon hanya Pemohon merestui karena anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai/pacaran.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya oleh Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon berperilaku yang baik tidak pernah berbuat onar dan bekerja sebagai penjual.
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 187/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, halamana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) halmana membuktikan bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon lahir tanggal 4 Oktober 2000, yang berarti anak Pemohon berumur 15 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 187/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon (calon mempelai perempuan) dan keluarga Pemohon pada umumnya, sehingga anak pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 16 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai perempuan) telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon mempelai laki-laki sudah siap sebagai seorang suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 187/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal ... Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yasin Paddu.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati.

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 187/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	150.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No. 187/Pdt.P/2016/PA.Skg.